
Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Gaby Gote¹, A. Timomor², Marven Ajels Kasenda³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
Email : gebbygote@gmail.com¹, adensitimomor@unima.ac.id², marvenkasenda@unima.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Di Indonesia serta mengetahui Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Waris Di Indonesia. Secara umum, KUHPerdata mengatur bahwa hak waris hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga anak angkat tidak secara otomatis berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan hak waris melalui wasiat atau hibah yang sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak, hak waris, dan perbedaan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat terkait hak waris anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis, mereka masih bisa memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat, hibah, atau perjanjian hukum lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan wasiat atau hibah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, serta perlunya reformasi regulasi yang lebih jelas mengenai hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Angkat, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, keluarga memiliki fungsi atau peran penting sebagai makhluk sosial dan dapat digolongkan dalam kelompok masyarakat kecil yang didalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Dalam terbentuknya keluarga tentunya pasti ada ada proses yang harus dilewati untuk mencapainya. Hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat dalam membentuk keluarga adalah dengan cara perkawinan.

Dalam suatu keluarga anak merupakan hal yang sangat paling berharga dan banyak diharapkan kehadirannya oleh semua orang yang sedang membangun perjalanan kehidupan dalam rumah tangga. Anak memiliki pengertian yang berbeda-beda bagi tiap orang, anak adalah penyambung keturunan, anak adalah investas di masa-masa yang akan datang, dan anak merupakan hal yang sangat diharapkan dari orang tua untuk menjadi sandarnya dikala tua nanti.

Mengenai seorang anak, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹ Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling indah. Keluarga bahagia dapat dilihat ketika ada sang buah hati sebagai pelengkap dan penerus dalam keluarga itu. Oleh karena itu, anak adalah amanah dari Tuhan baik untuk keluarga, masyarakat, dan negara harus selalu menjaga dan melindungi anak. Hak-hak anak tercakup dalam UUD 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), Hlm 11.

Anak merupakan pewaris dan juga penerus keturunan, sebuah keluarga yang sempurna tentunya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi kata kesempurnaan keluarga itu tidak semuanya melekat kepada semua keluarga. Bahkan ada pula keluarga yang tidak dapat mendapatkan anak atau keturunan, ada yang mendapatkan anak tetapi tidak dapat mampu mengurus anak. Dari ketidak sempurnaan ini banyak keluarga yang mendapatkan masalah atau bahkan mersa tidak sempurna dengan pasangan mereka itu sendir, sehingga jalan terbaik yang mereka pikirkan adalah perpisahaan atau sering dikenal dengan kata perceraian.

Meskipun begitu ada beberapa keluarga yang mencari jalan keluar yang terbaik terhadap masalah tersebut, antara lain dengan cara melakukan pengangkatan anak (adopsi)². Hal ini sudah tidak asing lagi dan banyak dilakukan oleh masyarakat, terlebih khusus masyarakat Indonesia. Hanya saja cara, alasan, dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan system hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Hal pengangkatan anak ini sudah banyak menjadi perhatian dari berbagai pihak. Pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan system hukum yang berlaku dan berkembang disetiap daerah. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³ bahwasannya Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa: “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁴ Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan bagi keluarga yang tidak memiliki keluarga. Pengangkatan Anak menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga.⁵ Oleh karna itu ikrarnya suatu hak pengangkatan anak menurut hukum yaitu adanya suatu putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Namun masih banyak dalam prakteknya juga, masih banyak keluarga atau masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak mengerti tentang prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan kemauan sendiri dan sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di Daerah yang mereka tempati tersebut.

Dengan adanya anak tentu tidak terlepas dengan masalah Harta Warisan karena pasti akan dilalui semua orang. Pada saat seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya akan diserahkan kepada Ahli Waris yang ditinggalkannya, yang dimaksud dengan Ahli Waris seperti yang tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdata yaitu “Anak-Anak atau Sekalian Keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah selanjutnya dalam garis lurus keatas. Dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terdahulu.”⁶

Kewarisan merupakan bagian integral dalam hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata dan sebagian kecil merupakan bagian dari hukum

² B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, C.V. Rajawali Press, Jakarta,1983, hal.39

³ Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. 2008 Hal. 9

⁶ Pasal 852 KUHPerdata

keluarga. Hukum waris mempunyai ikatan atau hubungan yang sangat erat terhadap ruang lingkup kehidupan manusia, karena pada umumnya setiap manusia pasti akan menghadapi dan melalui peristiwa hukum yaitu kematian.⁷

Dampak hukum yang akan timbul dari adanya suatu peristiwa kematian ini yang selanjutnya akan timbul dari peristiwa hukum kematian ini adalah permasalahan hukum yang baru yaitu pengurusan dari hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal ini. Penyelesaian dari hak dan kewajiban tersebut ada pada hak waris. Pengaturan tentang waris dan yang berkaitan dengan ahli waris itu sendiri, jelas diatur dan tertulis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta dalam bentuk hukum kebiasaan bagi mereka yang menggunakan sistem hukum adat.

Untuk menentukan pembagian harta warisan, masyarakat Indonesia mengacu pada sistem hukum waris yang berlaku sebagai berikut:

1. Sistem hukum adat yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang masih terkait dengan tiga sifat kekeluargaan utama, yaitu kebapakan, keibuan, dan kebapak-ibuan.
2. Ajaran hukum Islam, yang berpengaruh signifikan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia di berbagai wilayah.
3. Prinsip-prinsip hukum waris dalam agama Islam umumnya diterapkan oleh masyarakat Arab.
4. Aturan hukum waris untuk komunitas Tionghoa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Indonesia, terutama di dalam Pasal 830 hingga 1130.⁸

Pemmasalahan pengangkatan anak patut menjadi perhatian yang lebih khusus diarencanakan berimbang pada permasalahan tentang pembagian harta warisan. Permasalahan pembagian harta warisan ini seringkali menjadi suatu polemik atau dinamika dalam keluarga, yang sering kali kedudukan hak waris dari anak angkat tersebut menjadi suatu permasalahan. Pengangkatan anak dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang dimana menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan sampai pada hak kewarisan.

Setelah dikaji di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁹

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyebutkan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengadopsi”.¹⁰ Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengangan kehendak dari orangn yang meninggal itu.¹¹

⁷ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, “Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9 No.2, hal.5

⁸ Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 944, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/75203>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, *Tentang Kedudukan Anak*.

¹⁰ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Kedudukan Anak Angkat.

¹¹ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Ketika seseorang meninggal dunia maka akan terjadi peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris yang dimana ahli waris itu sendiri adalah orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anak kandung dari suami atau istri yang telah meninggal tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung hal tersebut juga termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya pada saat orang tua angkatnya meninggal.

Namun, pada kenyataannya anak angkat yang sudah sah sering kali di anggap bukan bagian dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tersebut. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa mereka (anak angkat) tidak berhak atas harta yang merupakan peninggalan dari orang tua angkatnya karena di anggap bukan ahli waris yang sesungguhnya dari orang tua yang mengangkatnya.

Prosedur pengangkatan anak dalam konteks hukum keluarga menjadi perhatian serius, bukan hanya dari pihak pemerintah seperti Kementerian Sosial tetapi juga dari Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas isu-isu yang muncul terkait anak angkat, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak mereka terhadap pewarisan. Saat hak waris anak angkat menjadi pokok perdebatan, masalah tersebut dapat mencapai taraf persidangan, menunjukkan betapa pentingnya penanganan hukum terkait pengangkatan anak dan hak waris mereka.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma dasar atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum positif tertulis yang dibentuk oleh lembaga perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Penelitian ini sering pula disebut sebagai studi dogmatik atau *doctrinal research*, yaitu pendekatan hukum yang bersifat teoritis dan rasional dengan menggunakan metode logika deduktif secara sistematis.

Pendekatan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis. Kajian dilakukan melalui literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki otoritas hukum, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, Staatsblad Nomor 129 Pasal 5 sampai 15, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sementara itu, sumber hukum sekunder merupakan bahan pelengkap yang mencakup

¹² Muhammad Yasin, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, 13 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/.Diakses> Tanggal 10 Mei 2024.

publikasi tentang hukum seperti jurnal, buku teks, kamus hukum, dan ensiklopedia. Sumber hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan atau menunjuk pada sumber primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri bahan literatur dan konsep yang relevan dengan topik permasalahan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan efektif dalam bentuk narasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memudahkan interpretasi serta pemahaman terhadap data hukum yang telah diperoleh, sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang dikaji dan menghasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Di Indonesia

Pengangkatan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang diangkat serta menetapkan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹³ Dalam hukum perdata, pengangkatan anak tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kasih sayang atau kepedulian sosial, tetapi juga memiliki dampak hukum yang mengikat, terutama dalam hal hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.¹⁴

Dalam KUHPerdata, proses pengangkatan anak harus melewati tahapan yang cukup ketat dan diawasi oleh pengadilan. Calon orang tua angkat harus mengajukan permohonan resmi ke pengadilan negeri, yang nantinya akan memeriksa kelayakan dan kecakapan mereka sebagai orang tua angkat. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi aspek moral, ekonomi, serta kesiapan psikologis calon orang tua angkat dalam merawat dan membesarkan anak. Selain itu, orang tua kandung atau wali anak juga harus memberikan persetujuan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti anak yatim piatu atau tidak diketahui asal-usulnya. Semua dokumen pendukung, seperti kartu identitas, surat keterangan penghasilan, dan surat persetujuan dari pihak terkait, harus diserahkan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.¹⁵

Salah satu aspek penting dalam pengangkatan anak adalah pertimbangan dari hakim sebelum memberikan keputusan. Hakim akan menilai apakah pengangkatan tersebut benar-benar untuk kepentingan terbaik anak atau justru dapat merugikan hak-hak dasarnya. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta rekomendasi dari Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak yang akan diangkat. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak agar proses pengangkatan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangannya.¹⁶

Meskipun KUHPerdata mengatur prosedur pengangkatan anak secara umum, terdapat perbedaan dalam penerapannya bagi warga negara yang beragama Islam. Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak lebih dikenal dengan istilah kafalah, yang berbeda dengan adopsi

¹³ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hlm. 72.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 115.

¹⁵ Syazali, H., & Sabirin, T. (2022). Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 61-71.

¹⁶ Setiawan, R. F. (2023). PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK MENURUT HUKUM POSITIF. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 4(2), 114-124.

dalam hukum perdata. Dalam sistem kafalah, anak tetap mempertahankan nasab atau garis keturunan aslinya dan tidak bisa mendapatkan hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengangkatan anak tidak hanya harus mengikuti KUHPerdata, tetapi juga tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.¹⁷

Setelah proses pengadilan selesai dan pengangkatan anak disetujui, langkah berikutnya adalah pencatatan resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Penerbitan akta pengangkatan anak merupakan bukti sah yang mengesahkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkatnya. Akta ini akan menjadi dasar bagi anak dalam mengakses hak-hak hukumnya, seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum lainnya. Namun, dalam hal warisan, anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak seperti anak kandung, kecuali jika ada wasiat atau hibah yang diberikan oleh orang tua angkat.¹⁸

Selain aspek hukum yang diatur dalam KUHPerdata, pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan dalam proses adopsi harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya menilai kemampuan finansial calon orang tua angkat, tetapi juga aspek emosional dan psikologis mereka dalam membesarkan anak. Anak yang diangkat harus mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Dengan demikian, proses pengangkatan anak tidak hanya bertujuan memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan kepribadiannya.¹⁹

Di sisi lain, pengangkatan anak juga memiliki dampak hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal status hukum anak setelah diangkat. Meskipun anak angkat memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap orang tua angkatnya, hubungan hukumnya tetap berbeda dibandingkan dengan anak kandung, terutama dalam aspek pewarisan. Dalam KUHPerdata, anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali ada wasiat atau hibah yang diberikan secara resmi. Hal ini berbeda dengan sistem hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan hak waris secara penuh. Oleh karena itu, penting bagi calon orang tua angkat untuk memahami konsekuensi hukum dari pengangkatan anak dan, jika diperlukan, membuat pengaturan khusus seperti wasiat atau hibah untuk menjamin masa depan anak angkatnya.²⁰

Selain itu, tantangan dalam proses pengangkatan anak juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan masalah administrasi dan birokrasi. Proses hukum yang panjang, persyaratan dokumen yang cukup banyak, serta pemeriksaan kelayakan yang ketat sering kali menjadi kendala bagi calon orang tua angkat.²¹ Di beberapa kasus, calon orang tua angkat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan persetujuan dari keluarga kandung anak, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai hak asuh dan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus menyederhanakan prosedur tanpa mengabaikan

¹⁷ Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.

¹⁸ Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM). *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 281-287.

¹⁹ Utomo, U., Sinaga, F. Y., & Sinaga, E. W. (2024). Prinsip Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Itikad Baik Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Secara Langsung Antar Warga Negara Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(9).

²⁰ Ristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90-116.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

aspek perlindungan anak, sehingga lebih banyak anak yang membutuhkan keluarga baru dapat segera mendapatkan kehidupan yang lebih baik.²²

Pada akhirnya, pengangkatan anak dalam KUHPerduta bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar bagi calon orang tua angkat. Selain harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, mereka juga harus siap memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang layak bagi anak yang diangkat. Pengangkatan anak bukan hanya tentang memberikan tempat tinggal atau nama keluarga, tetapi juga membangun ikatan emosional dan tanggung jawab dalam membesarkan anak hingga dewasa. Dengan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dan sosial dari pengangkatan anak, diharapkan proses ini dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak yang diangkat serta keluarganya.²³

Dalam praktiknya, pengangkatan anak juga sering kali menimbulkan berbagai dilema hukum dan sosial yang harus diperhatikan. Salah satu dilema yang sering muncul adalah ketika anak angkat ingin mengetahui asal-usulnya setelah dewasa. Beberapa anak angkat mengalami konflik batin karena ingin mencari orang tua kandungnya, meskipun mereka telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkat. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi keluarga angkat, terutama jika identitas orang tua kandung sulit ditemukan atau ada alasan tertentu yang menyebabkan anak tersebut diadopsi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk secara bijak menjelaskan status anak angkat dengan cara yang tidak menimbulkan trauma atau kebingungan.²⁴

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengangkatan anak dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Banyak orang yang mengadopsi anak dari kerabat atau keluarga dekat tanpa mencatatkannya secara resmi ke pengadilan atau instansi yang berwenang. Meskipun secara sosial hal ini mungkin diterima, tetapi dari sisi hukum, anak tersebut tidak memiliki hak yang jelas sebagai anak angkat. Tanpa pencatatan resmi, anak tidak dapat memperoleh akta pengangkatan, yang dapat berdampak pada hak-hak hukumnya, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pewarisan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap calon orang tua angkat untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal.²⁵

Proses pengangkatan anak tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup pertimbangan moral dan sosial. Calon orang tua angkat perlu memastikan bahwa tujuan mereka adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting untuk memverifikasi bahwa pengangkatan dilakukan dengan niat tulus dan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, masyarakat juga memandang pengangkatan anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak yang kurang beruntung, sehingga dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung.²⁶

Selain proses formal, penting juga bagi calon orang tua angkat untuk memahami tanggung jawab yang akan mereka emban setelah anak resmi diangkat. Anak angkat tidak hanya membutuhkan dukungan finansial tetapi juga kasih sayang, perhatian, dan pembinaan

²² Hulu, K. I. (2018). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and Development*, 5(1), 75-75.

²³ Papatungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.

²⁴ Burhanuddin, B. (2024). A ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 035-051.

²⁵ Kurniadinata, A. S., Shaleh, M., & Juliantoro, R. (2021). Sosialisasi Pengangkatan Anak Dalam Adat Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 176-183.

²⁶ Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2024). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 337-344.

yang baik untuk perkembangan emosional dan mentalnya. Dalam konteks ini, calon orang tua angkat perlu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan anak sejak awal, sehingga anak dapat merasa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga.

Keberhasilan pengangkatan anak juga memerlukan upaya berkelanjutan dari orang tua angkat untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara anak angkat dan anggota keluarga lainnya. Anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak kandung, baik dalam hal pendidikan, perlindungan, maupun hak waris. Dengan demikian, proses pengangkatan anak tidak hanya mencakup formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab jangka panjang untuk menciptakan keluarga yang inklusif dan harmonis. Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.²⁷

Prosedur pengangkatan anak juga mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak. Dengan adanya proses legal yang jelas, setiap anak yang diangkat memiliki jaminan hukum untuk memperoleh pengasuhan yang layak. Hal ini penting terutama untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang kurang beruntung, seperti yatim piatu atau anak terlantar. Dalam konteks ini, pengangkatan anak menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan keluarga yang mendukung. Selain itu, melalui pengawasan oleh pengadilan, negara memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan anak.²⁸

Namun, meskipun prosedur hukum memberikan perlindungan, keberhasilan pengangkatan anak juga sangat bergantung pada komitmen orang tua angkat. Penting bagi orang tua angkat untuk terus memberikan lingkungan yang aman, penuh cinta, dan mendukung tumbuh kembang anak. Mereka juga perlu menjaga keterbukaan dan komunikasi yang sehat dengan anak, terutama jika anak suatu hari ingin mengetahui asal-usulnya. Hal ini dapat membantu anak untuk memahami identitasnya dengan baik, tanpa merasa terasing atau kehilangan rasa percaya diri. Dengan begitu, pengangkatan anak bukan hanya menjadi keputusan hukum, tetapi juga langkah kemanusiaan yang menciptakan hubungan yang kuat antara anak dan keluarga angkatnya.²⁹

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Waris Di Indonesia

Di Indonesia, status anak angkat dalam memperoleh hak waris memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak kandung. Dalam hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum Islam, maupun hukum adat, anak angkat umumnya tidak secara otomatis berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang tercipta antara anak angkat dan orang tua angkatnya lebih bersifat sosial dan administratif, bukan hubungan nasab atau keturunan yang menjadi dasar utama dalam pembagian warisan.³⁰

Menurut KUHPerdata, pewarisan didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkatnya melalui wasiat atau hibah. Dalam Pasal 874 KUHPerdata, disebutkan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur dalam wasiat. Oleh

²⁷ Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

²⁸ Papatungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.

²⁹ Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2580-2591.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 134.

karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak angkatnya, mereka harus membuat surat wasiat yang sah agar hak anak angkat dapat diakui.³¹

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab. Hukum Islam mengatur bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun, Islam memperbolehkan pemberian harta kepada anak angkat melalui wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan. Jika ingin memberikan lebih dari sepertiga harta, diperlukan persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain itu, anak angkat juga dapat menerima harta melalui hibah yang diberikan saat orang tua angkat masih hidup.³²

Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat dalam memperoleh warisan bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di suatu daerah. Beberapa sistem hukum adat mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah, terutama jika anak angkat diangkat dalam konteks penerusan garis keturunan atau pelestarian nama keluarga. Namun, ada juga sistem adat yang tetap membatasi hak waris anak angkat dan hanya memberikan hak tertentu, seperti hak atas sebagian harta atau hak untuk tinggal di rumah keluarga. Oleh karena itu, hukum adat dalam hal pewarisan anak angkat sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat.³³

Untuk memberikan kepastian hukum terkait hak waris anak angkat, pemerintah Indonesia telah mengatur masalah ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa anak angkat tetap berhak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya dari orang tua angkat, tetapi tidak memiliki hak waris secara otomatis. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah melalui pembuatan wasiat atau hibah agar anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya.³⁴

Selain melalui mekanisme wasiat dan hibah, anak angkat juga dapat memperoleh hak waris melalui perjanjian khusus yang dibuat oleh orang tua angkatnya. Dalam praktiknya, beberapa orang tua angkat memilih untuk membuat akta perjanjian di hadapan notaris yang menyatakan bahwa anak angkat akan memperoleh bagian dari harta warisan mereka. Perjanjian ini dapat mencakup hak atas aset tertentu, seperti tanah, rumah, atau simpanan keuangan. Dengan adanya akta ini, anak angkat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya setelah orang tua angkat meninggal dunia. Namun, perjanjian ini tetap harus memperhatikan hak ahli waris lainnya agar tidak menimbulkan sengketa dalam keluarga.³⁵

Dalam kasus di mana anak angkat tidak diberikan hak waris melalui wasiat atau hibah, sering kali terjadi konflik antara anak angkat dan ahli waris kandung dari orang tua angkatnya. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa anak angkat sering kali diabaikan dalam pembagian warisan, terutama jika tidak ada perjanjian hukum yang jelas. Anak angkat yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya sering kali harus menerima kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk merencanakan pembagian

³¹ Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3).

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 205.

³³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 89.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁵ Al-Ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).

harta mereka dengan jelas sebelum meninggal agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.³⁶

Di samping itu, peran pengadilan juga sangat penting dalam menyelesaikan sengketa hak waris antara anak angkat dan ahli waris lainnya. Jika terjadi perselisihan, anak angkat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh haknya, terutama jika ada indikasi bahwa orang tua angkat sebenarnya bermaksud memberikan bagian dari hartanya kepada anak angkat, tetapi ahli waris kandung menolak untuk mengakuinya. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan bukti-bukti seperti dokumen pengangkatan anak, surat pernyataan, atau saksi yang mengetahui niat orang tua angkat. Meskipun demikian, proses hukum ini bisa memakan waktu lama dan menguras biaya, sehingga pembuatan wasiat atau hibah sejak awal tetap menjadi solusi terbaik.³⁷

Selain aspek hukum, aspek sosial dan psikologis juga perlu diperhatikan dalam pembagian warisan kepada anak angkat. Dalam banyak kasus, anak angkat telah dianggap sebagai bagian dari keluarga sejak kecil dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua angkatnya. Ketika hak waris mereka tidak diakui, hal ini bisa menimbulkan perasaan tidak diinginkan dan dapat merusak hubungan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang baik dan memastikan bahwa anak angkat tidak merasa diperlakukan secara tidak adil. Kesadaran keluarga mengenai pentingnya kesejahteraan anak angkat dalam jangka panjang harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan warisan.³⁸

Pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia masih mengutamakan hubungan darah dalam pewarisan, sehingga anak angkat harus menempuh jalur lain untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itu, peran notaris, pengadilan, serta pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak angkat sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi mereka. Orang tua angkat yang ingin memberikan bagian dari hartanya kepada anak angkat harus memastikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar hak anak angkat dapat diakui dan dilindungi secara sah. Dengan adanya mekanisme seperti wasiat, hibah, atau perjanjian hukum lainnya, anak angkat tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya secara adil dan sah.³⁹

Meskipun sistem hukum waris di Indonesia lebih mengutamakan hubungan darah, perkembangan hukum modern memberikan peluang bagi anak angkat untuk memperoleh hak-haknya secara lebih adil. Salah satu cara yang semakin banyak digunakan adalah melalui pengangkatan anak yang disertai dengan perjanjian notaris mengenai hak-hak anak angkat, termasuk dalam hal warisan. Dengan adanya perjanjian ini, anak angkat dapat memperoleh kepastian hukum dan menghindari kemungkinan perselisihan dengan ahli waris kandung. Selain itu, pengangkatan anak yang sah secara hukum juga dapat memperkuat posisi anak angkat dalam mengajukan klaim atas harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴⁰

Namun, tidak semua orang tua angkat memahami pentingnya membuat perjanjian atau wasiat untuk mengamankan hak anak angkat mereka. Banyak kasus di mana anak angkat yang telah diasuh sejak kecil tidak mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya karena tidak adanya dokumen resmi yang mengatur pembagian warisan. Ketika orang tua angkat meninggal,

³⁶ Liberty, G., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2023). Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPperdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt. G/2019/PN. Plk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2239-2250.

³⁷ Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia. *sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 718-729.

³⁸ Udin, M. (2018). Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1), 18-34.

³⁹ Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, 229-249.

⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 157.

ahli waris kandung sering kali mengambil alih seluruh harta peninggalan tanpa mempertimbangkan hak anak angkat. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan menyebabkan anak angkat kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan yang sebelumnya diberikan oleh orang tua angkatnya.⁴¹

Selain melalui mekanisme hukum yang ada, pendekatan budaya dan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam mengakui hak anak angkat atas warisan. Di beberapa masyarakat adat di Indonesia, anak angkat sering kali diperlakukan sebagai bagian dari keluarga dan berhak atas warisan, terutama jika ia telah lama diasuh dan dianggap sebagai penerus keluarga. Namun, dalam masyarakat yang lebih berpegang teguh pada aturan hukum formal, anak angkat sering kali tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur warisan dengan jelas perlu ditingkatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.⁴²

Penting juga untuk mempertimbangkan perlindungan hukum anak angkat dalam konteks hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Meskipun warisan bukan satu-satunya aspek yang menentukan masa depan anak angkat, kehilangan hak atas warisan dapat berdampak besar pada kehidupan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghidupan lain. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga sosial di Indonesia perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak angkat serta cara-cara yang dapat ditempuh untuk melindungi mereka secara hukum.⁴³

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris di Indonesia tergantung pada sistem hukum yang berlaku pada masing-masing individu, yaitu hukum perdata, hukum adat, atau hukum Islam. Dalam hukum perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak angkat yang sah memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, kecuali jika ada wasiat atau perjanjian lain yang membatasi hak tersebut. Namun, pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah agar status anak angkat diakui dalam hukum waris.⁴⁴

Di sisi lain, dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, orang tua angkat dapat memberikan bagian harta kepada anak angkat melalui hibah semasa hidup atau melalui wasiat, dengan syarat maksimal sepertiga dari harta warisan. Hukum Islam menitikberatkan prinsip bahwa hubungan nasab menjadi dasar utama dalam pewarisan, sehingga anak angkat tidak dapat menggantikan posisi anak kandung atau ahli waris yang sah.⁴⁵

Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat dalam warisan berbeda-beda tergantung pada adat yang berlaku di daerah tertentu. Beberapa sistem hukum adat memberikan hak waris penuh kepada anak angkat, sementara yang lain hanya memberikan hak tertentu, misalnya hanya sebatas hak atas penghidupan selama masih dalam pengasuhan orang tua angkat. Untuk itu, penting bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak untuk memahami sistem hukum

⁴¹ Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 718-729.

⁴² Waloyo, Y. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

⁴³ Papatungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.

⁴⁴ Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34-48.

⁴⁵ Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.

yang mereka anut dan menetapkan aturan yang jelas, baik melalui dokumen hukum seperti wasiat atau hibah, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.⁴⁶

Kedudukan anak angkat dalam hal memperoleh hak waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan interpretasi sosial. Meskipun terdapat perbedaan aturan dalam sistem hukum yang berlaku, anak angkat sering kali dianggap sebagai bagian dari keluarga angkat secara sosial, yang menimbulkan ekspektasi bahwa mereka juga akan mendapatkan bagian dari warisan. Oleh karena itu, orang tua angkat biasanya mengambil langkah-langkah hukum tertentu, seperti membuat surat wasiat atau memberikan hibah, untuk memastikan bahwa anak angkat memperoleh bagian harta yang layak. Langkah ini penting untuk menghindari potensi konflik antara anak angkat dengan ahli waris lainnya.⁴⁷

Selain itu, dalam hukum perdata, penting untuk menekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan secara sah melalui pengadilan agar anak tersebut memiliki hak waris. Tanpa adanya penetapan hukum yang jelas, status anak angkat bisa saja tidak diakui, sehingga hak warisnya menjadi tidak jelas. Pengangkatan anak yang sah juga memengaruhi pencatatan sipil, yang memastikan bahwa anak angkat terdaftar sebagai bagian dari keluarga angkat. Dengan demikian, hak-haknya sebagai ahli waris dapat terjamin dan dilindungi secara hukum.⁴⁸

Dalam praktiknya, pemberian hak waris kepada anak angkat juga sering kali melibatkan kompromi antara hukum formal dan tradisi keluarga. Beberapa keluarga memilih untuk memberikan warisan secara setara antara anak kandung dan anak angkat, sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang. Namun, tidak jarang pula ditemukan kasus di mana anak angkat mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan hak waris sama sekali, terutama jika keluarga tersebut sangat bergantung pada aturan agama atau adat tertentu. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakadilan jika tidak diselesaikan dengan pengaturan yang baik oleh orang tua angkat.⁴⁹

Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk merencanakan pembagian harta warisan dengan matang, terutama jika mereka memiliki anak kandung dan anak angkat sekaligus. Penyusunan surat wasiat atau dokumen hibah dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional dan adil. Selain itu, keterbukaan dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga juga diperlukan untuk mencegah potensi konflik terkait pembagian harta warisan di masa depan. Dengan langkah ini, kedudukan anak angkat dalam hal warisan dapat diatur dengan bijaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.⁵⁰

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris juga memerlukan perhatian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak angkat, meskipun secara biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, telah menjadi bagian dari keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemberian warisan kepada anak angkat sebaiknya mencerminkan rasa keadilan dan kasih sayang yang telah terjalin selama masa

⁴⁶ Wijaya, N. (2023). Analisis Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pancer Laki Laki Dalam Harta Waris dari Orang Tua Angkatnya Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 538-547.

⁴⁷ Bula, D. F., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42-55.

⁴⁸ Rahman, S. Df. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

⁴⁹ Junaedi, A. M., & Salikin, A. D. (2024). Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 58-68.

⁵⁰ Robiyanti, D. (2023). Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa Di Lingkungan Iii Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1557-1565.

pengasuhan. Dengan pengaturan yang baik, anak angkat tidak hanya merasa diakui secara sosial tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum yang layak sebagai anggota keluarga.⁵¹

Dalam konteks hukum Islam, meskipun anak angkat tidak mendapatkan hak waris secara otomatis, orang tua angkat dapat memanfaatkan instrumen seperti hibah atau wasiat untuk memberikan harta kepada anak angkat. Wasiat dapat diberikan hingga sepertiga dari total harta, sementara hibah dapat dilakukan semasa hidup tanpa batasan tertentu, asalkan tidak merugikan ahli waris lain. Dengan menggunakan instrumen ini, orang tua angkat dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak angkat tanpa melanggar ketentuan agama. Langkah ini juga membantu menciptakan harmoni dalam keluarga dengan tetap mematuhi prinsip hukum Islam.⁵²

Pengaturan hak waris bagi anak angkat juga menjadi penting dalam menghadapi sengketa warisan yang sering terjadi di masyarakat. Tanpa adanya dokumen hukum seperti wasiat atau hibah, anak angkat bisa kehilangan haknya ketika terjadi perselisihan di antara ahli waris lainnya. Hal ini dapat dihindari jika orang tua angkat sejak awal telah membuat pengaturan yang jelas dan sah secara hukum. Dengan langkah tersebut, selain memberikan perlindungan kepada anak angkat, orang tua angkat juga membantu menjaga kerukunan dalam keluarga dan mencegah konflik yang dapat merusak hubungan antaranggota keluarga di masa mendatang.⁵³

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengangkatan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan proses hukum yang penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mengatur hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Proses ini melibatkan prosedur yang ketat, termasuk persetujuan orang tua kandung atau wali, pemeriksaan kelayakan calon orang tua angkat, serta pertimbangan hakim untuk memastikan kepentingan terbaik anak. Meskipun pengangkatan anak memberikan hak-hak tertentu bagi anak angkat, seperti pendidikan dan perlindungan, hak waris tidak diperoleh secara otomatis tanpa adanya wasiat atau hibah. Tantangan dalam pengangkatan anak mencakup birokrasi yang kompleks dan perbedaan pandangan keluarga, yang mengharuskan adanya penyederhanaan prosedur. Oleh karena itu, penting bagi calon orang tua angkat untuk memahami prosedur hukum dan sosial yang berlaku agar proses pengangkatan anak dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat, dan memastikan masa depan anak yang lebih baik.
2. Status anak angkat dalam memperoleh hak waris di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibandingkan anak kandung, karena pengangkatan anak tidak menciptakan hubungan darah yang menjadi dasar dalam pembagian warisan. Berdasarkan KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat, anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkatnya kecuali melalui wasiat, hibah, atau perjanjian khusus yang sah secara hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan anak angkat memperoleh hak waris, orang tua angkat perlu membuat wasiat atau hibah yang sah, atau melakukan perjanjian hukum dengan melibatkan notaris. Meskipun demikian, tantangan dalam pembagian warisan sering terjadi, terutama tanpa dokumen yang jelas, yang dapat

⁵¹ Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 1064-1078.

⁵² Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 718-729.

⁵³ Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34-40.

menimbulkan konflik antara anak angkat dan ahli waris kandung. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengaturan warisan yang jelas untuk melindungi hak anak angkat dan menghindari ketidakadilan di kemudian hari.

B.SARAN

1. Pentingnya Pembuatan Wasiat atau Hibah Orang tua angkat sebaiknya membuat wasiat atau hibah yang sah secara hukum untuk memastikan bahwa anak angkat dapat mewarisi sebagian harta mereka. Hal ini penting agar anak angkat mendapatkan hak waris yang jelas, mengingat hukum perdata tidak mengakui hak waris anak angkat secara otomatis tanpa adanya wasiat atau hibah
2. Penyuluhan dan Edukasi Hukum untuk Masyarakat Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan penyuluhan tentang pentingnya perencanaan warisan, termasuk kepada orang tua angkat, untuk memastikan bahwa hak anak angkat terlindungi secara hukum. Edukasi ini juga harus mencakup cara-cara sah yang dapat ditempuh anak angkat untuk memperoleh hak waris, seperti melalui perjanjian dengan notaris.
3. Reformasi dan Klarifikasi Regulasi Waris Anak Angkat Perlu adanya reformasi atau klarifikasi lebih lanjut dalam regulasi hukum perdata yang mengatur hak waris anak angkat, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan menghindari potensi konflik antar ahli waris. Hal ini bisa mencakup pengakuan yang lebih jelas terhadap hak anak angkat dalam sistem waris formal, tanpa mengabaikan prinsip hubungan darah dalam pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).
- Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 944,
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.
- Bula, D. F., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42-55.
- Burhanuddin, B. (2024). A ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 035-051.
- Dian, R. A. K. A. R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2 November), 66-78.
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34-40.
- Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, 229-249.
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34-48.
- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175-179.
- Hulu, K. I. (2018). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and Development*, 5(1), 75-75.
- Junaedi, A. M., & Salikin, A. D. (2024). Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 58-68.
- Kurniadinata, A. S., Shaleh, M., & Juliantoro, R. (2021). Sosialisasi Pengangkatan Anak Dalam Adat Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 176-183.
- Kurniadinata, A. S., Shaleh, M., & Juliantoro, R. (2021). Sosialisasi Pengangkatan Anak Dalam Adat Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 176-183.
- Liberty, G., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2023). Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt. G/2019/PN. Plk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2239-2250.
- Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2580-2591.
- Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM). *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 281-287.
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2, hal.5
- Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 1064-1078.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3).
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3).

- Rahman, S. Df. R. S. D. (2024). *Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(02).
- Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2024). *Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum*. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 337-344.
- Ratomi, A. (2013). *Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak*. Arena Hukum, 6(3), 394-407.
- Ristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). *Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 7(1), 90-116.
- Robiyanti, D. (2023). *Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa Di Lingkungan Iii Kecamatan Medan Johor*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1557-1565.
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia*. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 718-729.
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 718-729.
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia*. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 718-729.
- Setiawan, E. (2017). *Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis*. Muslim Heritage, 2(1), 43-62.
- Setiawan, R. F. (2023). *PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK MENURUT HUKUM POSITIF*. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 4(2), 114-124.
- Sirait, R. D. (2024). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Profile Hukum, 94-107.
- Susilo, P. *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam*. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(2).
- Syazali, H., & Sabirin, T. (2022). *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(1), 61-71.
- Udin, M. (2018). *Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi*. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, 1(1), 18-34.
- Utomo, U., Sinaga, F. Y., & Sinaga, E. W. (2024). *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Itikad Baik Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Secara Langsung Antar Warga Negara Indonesia*. Jurnal Prisma Hukum, 8(9).
- Waloyo, Y. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Wijaya, N. (2023). *Analisis Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pancer Laki Laki Dalam Harta Waris dari Orang Tua Angkatnya Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional*. Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 1(2), 538-547.